



Disparitas Putusan Hakim mengenai Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Peradilan Agama

Anggi Egi Anggraini ^{a,*}, Sukiati ^a, Iwan ^a

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Email: anggi0221243054@uinsu.ac.id

Received: 08-06-2026

Revised: 30-06-2026

Accepted: 09-07-2026

Published: 15-07-2026

Abstrak

Hukum waris Islam tidak menempatkan anak angkat sebagai pihak yang berhak memperoleh warisan secara langsung. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan perlindungan hukum melalui lembaga wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209. Dalam praktik peradilan agama, penerapan ketentuan tersebut masih menimbulkan disparitas putusan yang berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disparitas putusan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PAJS, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, dan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung memberikan hak wasiat wajibah kepada anak angkat berdasarkan Pasal 209 KHI serta pertimbangan kemaslahatan. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak pemberian wasiat wajibah dengan alasan bahwa anak angkat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan. Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan adanya disparitas putusan dalam penerapan Pasal 209 KHI yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman penafsiran dan penerapan hukum guna menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak anak angkat dalam peradilan agama.

Kata Kunci: Anak Angkat; Disparitas Putusan; Kepastian Hukum; Wasiat Wajibah.

Abstract

Islamic inheritance law does not recognize adopted children as parties who are directly entitled to inherit from their adoptive parents. However, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam—KHI) provides legal protection through the institution of wasiat wajibah (mandatory bequest) as stipulated in Article 209. In the practice of the Religious Courts, the implementation of this provision has resulted in judicial disparities that may undermine legal certainty for adopted children. This study aims to analyze the forms of judicial disparity concerning wasiat wajibah for adopted children and examine their implications for legal certainty. This research employs a normative legal research method using statutory and case approaches. The primary legal materials consist of Decision Number 2810/Pdt.G/2013/PAJS, Decision Number 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, and Supreme Court Decision Number 175 K/Ag/2016, which were analyzed qualitatively. The findings reveal that the South Jakarta Religious Court and the Supreme Court granted wasiat wajibah to the adopted child based on Article 209 of the KHI and considerations of *maslahah* (public benefit). In contrast, the Jakarta High Religious Court rejected the claim on the ground that the adopted child lacked legal standing to file the lawsuit. These differing interpretations demonstrate judicial disparity in the application of Article 209 of the KHI, resulting in legal uncertainty for adopted children. Therefore, a uniform interpretation and application of the law are necessary to ensure legal certainty and strengthen the legal protection of adopted children's rights within the Religious Court system.

Keywords: Adopted Child; Judicial Disparity; Legal Certainty; Mandatory Bequest.



1. PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam pada prinsipnya hanya memberikan hak waris kepada pihak yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, atau sebab-sebab lain yang diakui oleh syariat ([Muhibbin & Wahid, 2022](#)). Dengan demikian, anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Meskipun demikian, hukum Islam yang berlaku di Indonesia tetap memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat melalui mekanisme wasiat wajibah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa anak angkat yang tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya dapat diberikan wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat.

Secara normatif (*das sollen*), ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus menjamin keadilan bagi anak angkat yang selama hidupnya telah dipelihara dan dibesarkan oleh orang tua angkat. Namun, dalam praktik (*das sein*), penerapan Pasal 209 KHI masih menunjukkan adanya disparitas putusan di lingkungan Peradilan Agama. Disparitas tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, dan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa anak angkat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan tuntutan wasiat wajibah. Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan Pasal 209 KHI serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi anak angkat.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang menekankan bahwa penerapan hukum harus dilakukan secara konsisten guna menjamin kepastian, prediktabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap subjek hukum ([Manullang dkk., 2026](#)). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori perlindungan hukum untuk menganalisis sejauh mana putusan pengadilan memberikan perlindungan terhadap hak anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji wasiat wajibah bagi anak angkat dari berbagai perspektif. Eko Setiawan, meneliti penerapan wasiat wajibah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menitikberatkan pada dasar normatif Pasal 209 KHI. Penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai landasan yuridis pemberian wasiat wajibah, tetapi belum mengkaji adanya disparitas putusan pada berbagai tingkat peradilan ([Setiawan, 2017](#)).

Selanjutnya, Nur Ana Fitriyani, mengkaji kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam dengan fokus pada hak-hak anak angkat menurut perspektif hukum Islam. Meskipun memberikan gambaran mengenai posisi hukum anak angkat dalam sistem kewarisan Islam, penelitian tersebut belum menganalisis implikasi perbedaan putusan terhadap kepastian hukum ([Fitriyani, 2020](#)).

Nadya Faizal, menelaah Pasal 209 KHI dari perspektif filsafat hukum Islam dengan menekankan aspek filosofis keberadaan wasiat wajibah. Namun, penelitian tersebut tidak menggunakan analisis terhadap putusan pengadilan sehingga belum menggambarkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan ([Faizal, 2022](#)).

Sementara itu, Pratama dan Fajri membahas konsep wasiat wajibah bagi anak angkat menurut hukum Islam. Penelitian tersebut menjelaskan konsep dan dasar hukum wasiat wajibah, tetapi belum melakukan perbandingan terhadap putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi (Pratama & Fajri, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek normatif, konseptual, dan filosofis mengenai wasiat wajibah maupun kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis disparitas putusan dalam satu rangkaian perkara sejak tingkat pertama, banding, hingga kasasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis terhadap perbedaan penafsiran Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam oleh hakim pada berbagai tingkat peradilan dan implikasinya terhadap kepastian hukum bagi anak angkat.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada konsep wasiat wajibah, kedudukan anak angkat, atau analisis terhadap satu putusan tertentu. Penelitian ini menawarkan kebaruan karena menganalisis disparitas putusan dalam satu rangkaian perkara yang sama pada tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Selain mengidentifikasi perbedaan penafsiran terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penelitian ini juga menganalisis implikasi disparitas putusan tersebut terhadap kepastian hukum bagi anak angkat serta menawarkan harmonisasi penafsiran Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara sejenis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk disparitas putusan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PAJS, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTAJK, dan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016, serta bagaimana implikasi disparitas putusan tersebut terhadap kepastian hukum bagi anak angkat dalam praktik Peradilan Agama.

Sejalan dengan rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disparitas putusan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Peradilan Agama serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum bagi anak angkat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji disparitas putusan dalam Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PAJS, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTAJK, dan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan kewarisan Islam, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Sementara itu,

bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan wasiat wajibah, kedudukan anak angkat, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis preskriptif. Tahap awal analisis dilakukan dengan mengidentifikasi *ratio decidendi* pada masing-masing putusan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada setiap tingkat peradilan. Selanjutnya, dilakukan interpretasi sistematis terhadap Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum kewarisan Islam dan asas perlindungan hukum. Penelitian ini juga menerapkan interpretasi teleologis untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan pembentukan lembaga wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak angkat. Hasil interpretasi tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan argumentasi hukum untuk mengidentifikasi bentuk disparitas penafsiran, menilai konsistensi penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, serta merumuskan konsep harmonisasi penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dalam mewujudkan kepastian hukum bagi anak angkat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Disparitas Putusan Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam Peradilan Agama

Persoalan wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan salah satu isu yang masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia. Meskipun Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah memberikan dasar hukum bagi pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang tidak memperoleh wasiat, dengan batas paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik peradilan belum menunjukkan penerapan yang seragam ([Lestari, 2022](#)).

Perbedaan penafsiran tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PAJS, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, dan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 yang merupakan satu rangkaian perkara. Perkara tersebut bermula dari sengketa kewarisan yang melibatkan seorang anak angkat bernama Dian Puspasari. Selama hidupnya, Dian Puspasari diasuh dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya sebagaimana anak kandung. Setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, timbul sengketa mengenai hak anak angkat atas harta peninggalan pewaris. Sengketa tersebut kemudian diperiksa secara berjenjang oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah Agung (Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Menariknya, setiap tingkat peradilan membangun konstruksi hukum yang berbeda mengenai kedudukan anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah.

Dalam Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PAJS, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengambil pendekatan yang progresif dengan mengakui hak anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah. Majelis hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan fakta bahwa anak angkat telah dipelihara dan diasuh sejak kecil hingga dewasa oleh orang tua angkatnya. Oleh karena itu, hubungan sosial yang telah terjalin dalam jangka waktu yang panjang dipandang memiliki nilai

hukum yang patut memperoleh perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim mengutamakan substansi hubungan kekeluargaan daripada semata-mata hubungan nasab. Menurut majelis hakim, hubungan yang terjalin antara anak angkat dan orang tua angkat selama proses pengasuhan dan pemeliharaan yang berlangsung bertahun-tahun merupakan aspek yang patut dipertimbangkan dalam mewujudkan rasa keadilan. Dengan demikian, pertimbangan tersebut mencerminkan penggunaan pendekatan substantif yang berorientasi pada perlindungan hak anak angkat ([Romdon, 2020](#)).

Pendekatan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejalan dengan tujuan pembentukan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat tanpa mengubah prinsip dasar hukum kewarisan Islam. Meskipun anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris, negara menyediakan instrumen hukum berupa wasiat wajibah sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan hukum anak angkat ([Sitepu & Raditya, 2026](#)).

Berbeda dengan putusan pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK mengambil pertimbangan hukum yang berbeda dengan tidak mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh anak angkat. Fokus pertimbangan majelis hakim terletak pada persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) anak angkat dalam mengajukan gugatan (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta). Menurut majelis hakim, anak angkat tidak termasuk dalam golongan ahli waris sehingga tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengajukan tuntutan sebagaimana diajukan dalam perkara tersebut.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan legalistik-formal. Majelis hakim lebih menitikberatkan pada aspek prosedural daripada tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, ketentuan mengenai wasiat wajibah tidak diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak angkat, melainkan dibatasi oleh persoalan formal mengenai kedudukan hukum pihak yang mengajukan gugatan.

Perbedaan pandangan antara Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kemudian diperiksa kembali pada tingkat kasasi. Melalui Putusan Nomor 175 K/Ag/2016, Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan kembali mengakui hak anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah (Putusan Mahkamah Agung). Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan norma yang secara khusus dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat. Oleh karena itu, hak anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah tidak dapat dikesampingkan hanya karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris (Putusan Mahkamah Agung).

Pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan penggunaan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pengadilan tingkat banding. Selain berpedoman pada ketentuan normatif Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Anak angkat yang selama hidupnya memperoleh pengasuhan dan pemeliharaan dari orang tua angkat dipandang layak memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme wasiat wajibah ([Dewata, 2017](#)).

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan arah perkembangan

yurisprudensi dalam perkara wasiat wajibah bagi anak angkat. Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 tidak hanya menyelesaikan sengketa konkret antara para pihak, tetapi juga memberikan pedoman penafsiran bahwa Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam harus dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak angkat. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut doktrin *stare decisis* yang mengikat sebagaimana dalam tradisi *common law*, putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan persuasif dan kerap dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara sejenis. Oleh karena itu, konsistensi penggunaan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 sebagai yurisprudensi dapat memperkuat keseragaman penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, mengurangi disparitas putusan, serta meningkatkan kepastian hukum bagi anak angkat.

Apabila ketiga putusan tersebut dibandingkan, tampak adanya disparitas yang signifikan dalam penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung sama-sama mengakui hak anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak hak tersebut. Perbedaan tersebut tidak hanya menunjukkan variasi dalam amar putusan, tetapi juga mencerminkan perbedaan paradigma hakim dalam memahami fungsi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung menempatkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan memberikan keadilan kepada anak angkat yang secara faktual telah menjadi bagian dari keluarga angkat. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta lebih menitikberatkan aspek formal mengenai kedudukan hukum anak angkat dalam mengajukan gugatan, sehingga tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan melalui mekanisme wasiat wajibah tidak memperoleh perhatian yang memadai.

Menurut penulis, pendekatan yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpotensi mempersempit makna Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Apabila ketentuan tersebut dipahami semata-mata dari sudut pandang hubungan kewarisan yang bersifat formal, keberadaan wasiat wajibah akan kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak angkat. Padahal, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dibentuk justru karena anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak memperoleh hak waris secara langsung. Oleh karena itu, penafsiran yang terlalu berorientasi pada aspek prosedural berpotensi mengabaikan tujuan sosial yang melatarbelakangi pembentukan norma tersebut.

Sebaliknya, pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan kecenderungan penggunaan penafsiran teleologis yang berorientasi pada tujuan hukum. Mahkamah Agung tidak hanya menilai kedudukan anak angkat dari aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial lembaga pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia (Pandika, 2022). Pendekatan tersebut lebih sejalan dengan karakter Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil pembaruan hukum Islam yang berupaya menjembatani prinsip kewarisan Islam dengan kebutuhan perlindungan terhadap anak angkat. Oleh karena itu, perbedaan putusan dalam perkara ini mencerminkan adanya perbedaan paradigma antara pendekatan formalistik dan pendekatan substantif dalam penegakan hukum kewarisan Islam.

Pertimbangan Mahkamah Agung tidak bertentangan dengan asas kewarisan Islam yang menempatkan hubungan nasab sebagai dasar pewarisan. Wasiat wajibah bukan merupakan mekanisme pewarisan, melainkan lembaga hukum tersendiri

yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang secara sosiologis memiliki hubungan erat dengan pewaris. Dengan demikian, pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat tetap mempertahankan prinsip dasar hukum kewarisan Islam sekaligus mewujudkan nilai keadilan sosial. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta lebih mengedepankan penafsiran gramatikal dan legalistik dengan memahami Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan aspek prosedural serta kedudukan hukum para pihak.

3.2 Implikasi Disparitas Putusan terhadap Kepastian Hukum Anak Angkat

Disparitas putusan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum di antara hakim, tetapi juga menimbulkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu kepastian hukum bagi anak angkat dalam praktik Peradilan Agama. Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya ([Afifah & Warjiyati, 2024](#)). Dalam perkara kewarisan, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma yang mengatur, tetapi juga oleh konsistensi penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan. Apabila putusan yang dihasilkan tidak konsisten, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kepastian terhadap hak-hak yang dijamin oleh hukum ([Pratama & Fajri, 2024](#)).

Dalam pemikiran Gustav Radbruch, kepastian hukum menempati posisi penting sebagai salah satu tujuan hukum di samping keadilan dan kemanfaatan ([Afdhali & Syahuri, 2023](#)). Dengan demikian, keberadaan suatu norma hukum secara formal belum cukup untuk mewujudkan kepastian hukum, tetapi harus disertai dengan penerapan yang konsisten agar mampu memberikan prediktabilitas dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan ([Hidayat dkk., 2025](#)).

Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar yuridis bagi pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang tidak memperoleh wasiat dari orang tua angkatnya. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris sehingga tidak termasuk dalam golongan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam ([Setiawan, 2017](#)). Melalui pengaturan mengenai wasiat wajibah, pembentuk hukum berupaya mewujudkan keadilan bagi anak angkat tanpa mengubah prinsip dasar hukum kewarisan Islam yang bertumpu pada hubungan nasab.

Meskipun telah memiliki landasan normatif yang jelas, keberadaan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam praktik Peradilan Agama ([Khomaini, 2023](#)). Perbedaan putusan dalam perkara yang sama menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada norma yang mengatur wasiat wajibah, melainkan pada perbedaan penafsiran hakim terhadap tujuan pembentukan dan penerapan ketentuan tersebut ([Ry, 2025](#)). Akibatnya, hak anak angkat untuk memperoleh wasiat wajibah masih bergantung pada pendekatan penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.

Rangkaian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa norma yang sama dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda akibat perbedaan metode penafsiran hakim. Kondisi tersebut menyebabkan anak angkat tidak memperoleh kepastian mengenai hak yang seharusnya diterimanya karena hasil penyelesaian perkara sangat bergantung pada perspektif hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa.

Persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan aspek perlindungan hukum terhadap anak angkat. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan sarana yang disediakan oleh hukum untuk menjamin hak dan kepentingan setiap subjek hukum agar terhindar dari tindakan yang merugikan ([Bediona dkk., 2024](#)). Dalam konteks ini, ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam merupakan wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada anak angkat yang tidak memiliki hak waris secara langsung. Kehadiran norma tersebut dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan anak angkat tanpa mengubah prinsip dasar hukum kewarisan Islam yang bertumpu pada hubungan nasab ([Pratama & Fajri, 2024](#)).

Dalam hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak anak angkat untuk memperoleh manfaat ekonomi tertentu setelah meninggalnya orang tua angkat. Dengan demikian, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara sebagai respons terhadap realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yaitu keberadaan anak angkat yang secara faktual hidup dan tumbuh dalam lingkungan keluarga angkat.

Meskipun demikian, disparitas putusan menunjukkan bahwa perlindungan hukum tersebut belum terlaksana secara konsisten. Ketika Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menolak pemberian wasiat wajibah dengan alasan kedudukan hukum (*legal standing*) anak angkat, perlindungan yang telah diberikan oleh Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjadi kurang efektif. Sebaliknya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung memandang bahwa ketentuan tersebut harus diterapkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak angkat. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap anak angkat masih sangat bergantung pada cara hakim memahami tujuan pembentukan norma ([Faizal, 2022](#)). Akibatnya, hak anak angkat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum berpotensi mengalami ketidakpastian akibat inkonsistensi penerapan hukum ([Fitriyani, 2020](#)).

Dari perspektif yang lebih luas, disparitas putusan tersebut menunjukkan perlunya harmonisasi penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dalam praktik Peradilan Agama ([Sarah dkk., 2026](#)). Harmonisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara, melainkan untuk menciptakan kesamaan orientasi dalam memahami tujuan pembentukan norma hukum ([Safudin, 2021](#)). Dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 telah memberikan arah penafsiran bahwa Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam merupakan instrumen perlindungan hukum yang ditujukan kepada anak angkat (Putusan Mahkamah Agung). Oleh karena itu, putusan tersebut dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara sejenis guna mengurangi potensi lahirnya putusan yang saling bertentangan.

Selain itu, hakim perlu mengembangkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada aspek formal dan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan tujuan sosial yang hendak diwujudkan oleh hukum ([Ichsan & Dewi, 2023](#)). Pendekatan tersebut penting karena keberadaan wasiat wajibah pada dasarnya merupakan hasil ijtihad hukum yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan perlindungan terhadap anak angkat. Dengan adanya keseragaman penafsiran terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, kepastian

hukum akan lebih mudah diwujudkan dan perlindungan hukum bagi anak angkat dapat diberikan secara lebih efektif (Lestari, 2022).

Pada akhirnya, harmonisasi penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berfungsi menjaga konsistensi putusan pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa tujuan pembentukan lembaga wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak angkat dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik Peradilan Agama (Pratama & Fajri, 2024).

3.3 Harmonisasi Penafsiran Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sebagai Upaya Meminimalkan Disparitas Putusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam perkara wasiat wajibah bagi anak angkat lebih dipengaruhi oleh perbedaan metode penafsiran hakim daripada kekosongan norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi penafsiran terhadap Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam agar penerapannya lebih konsisten tanpa mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui beberapa upaya (Safudin, 2021).

Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Ag/2016 perlu dijadikan sebagai yurisprudensi yang bersifat persuasif. Putusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menafsirkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak angkat yang telah hidup dan dibesarkan dalam keluarga angkat. Meskipun sistem hukum Indonesia tidak menganut asas *stare decisis*, putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan persuasif yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sejenis. Pemanfaatan yurisprudensi tersebut secara konsisten berpotensi mengurangi lahirnya putusan yang saling bertentangan serta memperkuat kepastian hukum dalam penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, hakim perlu mengedepankan penafsiran teleologis terhadap Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Hakim tidak cukup memahami ketentuan tersebut hanya melalui penafsiran gramatikal atau aspek prosedural, tetapi juga perlu memperhatikan tujuan pembentukan norma tersebut. Wasiat wajibah dibentuk sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak angkat yang secara sosiologis memiliki hubungan kekeluargaan dengan orang tua angkat meskipun tidak memiliki hubungan nasab. Pendekatan teleologis memungkinkan hakim menyeimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam proses penemuan hukum, sekaligus memperkuat perlindungan hukum bagi anak angkat (Ichsan & Dewi, 2023).

Ketiga, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pedoman tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung atau instrumen kebijakan lain yang memberikan arah mengenai penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak angkat, syarat pemberian wasiat wajibah, serta batasan pertimbangan yang dapat digunakan oleh hakim. Pedoman tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim dalam memutus perkara, melainkan menjadi acuan untuk mewujudkan keseragaman penerapan hukum sehingga disparitas putusan dapat diminimalkan.

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas putusan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Putusan Nomor

56/Pdt.G/2015/PTA.JK, dan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 tidak disebabkan oleh ketidakjelasan norma Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, melainkan oleh perbedaan paradigma penafsiran yang digunakan oleh hakim. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung menafsirkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara substantif dengan menempatkan wasiat wajibah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak angkat. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menerapkan pendekatan yang lebih formalistik dengan menitikberatkan pada aspek kedudukan hukum (*legal standing*) anak angkat. Perbedaan pendekatan tersebut menghasilkan putusan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama dan menunjukkan bahwa penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam masih dipengaruhi oleh paradigma penafsiran hakim dalam memahami hubungan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut penulis, pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pembentukan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Penekanan majelis hakim pada aspek *legal standing* menyebabkan fungsi perlindungan hukum yang melekat pada lembaga wasiat wajibah menjadi kurang optimal. Padahal, Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat sehingga tidak memperoleh hak waris secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan formalistik tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penerapan norma yang telah dibentuk oleh pembentuk hukum.

Disparitas putusan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya kepastian hukum bagi anak angkat dalam praktik Peradilan Agama. Meskipun Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam telah memberikan dasar normatif bagi pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat, perbedaan penafsiran antarahakim menyebabkan perlindungan hukum yang dimaksud belum terlaksana secara konsisten. Oleh karena itu, harmonisasi penerapan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam perlu dilakukan melalui penguatan orientasi perlindungan hukum dalam pemeriksaan perkara, penerapan penafsiran yang berorientasi pada tujuan pembentukan norma, serta pemanfaatan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016 sebagai yurisprudensi persuasif dalam penyelesaian perkara sejenis. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan keseragaman penerapan hukum, memperkuat kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak anak angkat dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555–561. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>
- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2). <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>
- Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557>
- Dewata, F. E. (2017). Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam. *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2).

- <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/443>
- Faizal, N. (2022). Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Ar-Risalah*, 2(2), 39–59. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i2.4162>
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Hidayat, A. A., Sururi, R. W., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Ikhsan, F., & Fauzi, R. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 123–140. <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i1.9770>
- Ichsan, M., & Dewi, E. (2023). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.30651/mqs.v12i1.15885>
- Khomaini. (2023). Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(2), 139–152. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.375>
- Lestari, Y. F. (2022). *Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah* [Skripsi, IAIN Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9524/>
- Manullang, E. B., Rusdiana, S., & Situmeang, A. (2026). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Investasi Pulau Rempang. *Jurnal USM Law Review*, 9(2), 868–886. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.13614>
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Pandika, R. (2022). *Hukum Pengangkatan Anak*. Sinar Grafika.
- Pratama, W. A., & Fajri, S. K. N. (2024). Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Al-Qadlāya : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(02), 39–52. <https://doi.org/10.55120/qadlāya.v3i02.1934>
- Romdon. (2020). *Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam (Analisis Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/Pa Js dan Putusan Nomor 175 K/Ag/2016)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ry, A. A. (2025). Pemberian Harta Warisan Melalui Wasiat Wajib Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 7(1), 98–110. <https://doi.org/10.47652/metadata.v7i1.565>
- Safudin, E. (2021). *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Q Media.
- Sarah, Fakhriah, S., Akbar, F., & Saputra, M. A. (2026). Menakar Konsistensi Ijtihad Hakim dalam Disparitas Putusan Perkara Kewarisan Islam di Peradilan Agama. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 12(1). <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.485>
- Setiawan, E. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>

Sitepu, D., & Raditya, I. B. Y. (2026). Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Perdata Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
<https://doi.org/10.62281/6exxne27>